



PUTUSAN
Nomor 931/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT LAHAN TANI SAKTI, beralamat di *The Plaza Office* Tower Lantai 36, Jalan M. H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3370/PJ/2017 tanggal 6 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57993/PP/M.XI.B/15/2014, tanggal 3 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon Keputusan Terbanding Nomor KEP-1363/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011 agar dilakukan penelaahan lebih lanjut atas PPh Badan yang terutang yang seharusnya bukan merupakan Obyek Pajak dan menerima permohonan banding

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, dan Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak berkenan menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 (Juli 2008 sampai dengan Juni 2009) menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp. 68.021.636.963
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 24.113.481.000
PPH terutang	Rp. 7.216.544.300
Kredit Pajak:	
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 11.807.834
- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 237.434.773
Dibayar sendiri :	
- PPh pasal 25	Rp 10.179.133.864
- STP (pokok kurang bayar)	Rp 0
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 10.428.376.471
Pajak yang lebih/kurang dibayar	(Rp 3.211.832.171)
Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) KUP	Rp 0
Jumlah Pajak Penghasilan ymh dibayar	(Rp 3.211.832.171)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Mei 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57993/PP/M.XI.B/15/2014, tanggal 3 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1363/WPJ.06/2011, tanggal 9 November 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00022/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1528/WPJ.06/2011 tanggal 6 Desember 2011, atas nama PT Lahan Tani Sakti, NPWP 01.331.228.5-073.000, beralamat di *The Plaza Office Tower* Lantai 36, Jalan M. H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat 10350, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 26.434.287.779,00
Kompensasi Kerugian	Rp. 0,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 26.434.287.779,00

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Terutang	Rp 7.912.786.334,00
Kredit Pajak	Rp10.428.376.471,00
Jumlah PPh yg kurang / (lebih) dibayar	(Rp2.515.590.137,00)
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp2.515.590.137,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57993/PP/M.XIB/15/2014 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57993/PP/M.XIB/15/2014 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2014 karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2024



(semula Pemohon Banding) atas koreksi peredaran usaha sebesar
Rp1.084.816.625

b. Menghitung kembali pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp. 25.349.471.154,00
Kompensasi Kerugian	Rp. 0,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 25.349.471.154,00
PPH Terutang	Rp. 7.912.786.334,00
Kredit Pajak	Rp. 10.428.376.471,00
Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 3.330.524.548,00)
Sanksi Administrasi	Rp. 0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp. 3.330.524.548,00)

c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
untuk membayar semua biaya dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 12 September 2017, yang pada intinya putusan
Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan
peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan
menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali
oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,
melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap
dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis,
dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan
pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan perhitungan kembali arus piutang, yang
menyebabkan terdapat adanya selisih peredaran usaha, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan perhitungan dan bukti yang berkaitan dengan selisih tersebut, dengan demikian dalilnya yang menyatakan perbedaan tersebut terjadi karena rekonsiliasi item tidak dapat diyakini kebenarannya;

- Bahwa oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LAHAN TANI SAKTI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2024